



Review Article

ANALISIS YURIDIS PENGARUH PENGAWASAN DAN PENERAPAN KODE ETIK BIDANG PROPAM TERHADAP KINERJA ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG LAWAS;

¹Patwa Gahndi Al Fariz Harahap, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Email : patwafarishrp@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, indrakumalasari@gmail.com

Article History

Received: 19.05.2025

Accepted: 27.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pengaruh Terhadap Pengawasan Dan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas. Hasil Pembahasan: Beberapa Pengaruh Terhadap Pengawasan Dan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas antara lain: Pengaruh terhadap profesionalisme dan Kinerja, Bahwa pengawasan dan penerapan terhadap kode etik profesi kepolisian akan meningkatkan profesionalisme dan responsivitas anggota kepolisian dalam bertugas. Karena kinerja yang diawasi dan penerapan kode etik tersebut sebagai acuan untuk anggota polri dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya; Pengaruh terhadap kepercayaan Masyarakat, Dimana setiap tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh anggota POLRI harus mendapatkan pengawasan baik dari dalam maupun luar Instansi itu sendiri. Pengawasan dari dalam/internal yaitu dari Lembaga atau instansi dalam POLRI yang melakukan evaluasi terhadap setiap perilaku anggotanya. Jika ada anggota kepolisian melakukan pelanggaran berkaitan dengan kode etik profesionalitas kepolisian harus mendapatkan sanksi yang tegas berupa sanksi demosi, teguran, mutasi, PDTH atau sanksi pidana jika berkaitan dengan pelanggaran berat; Pencegahan terhadap pelanggaran kode etik, Dimana pengawasan dan penerapan kode etik yang diberlakukan oleh Polres Padang Lawas saat ini berfungsi dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum POLRI, dimana setiap perilaku anggota POLRI selalu diawasi dan dipantau. Sehingga dengan adanya pengawasan tersebut dianggap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran disiplin kerja atau pelanggaran yang mengarah pada perbuatan pidana.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pengaruh Pengawasan, Penerapan Kode Etik, Propam, Kinerja Anggota Polri, Wilayah Hukum.

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Salah satu instansi penegak Hukum di Indonesia adalah Polri. Polri merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Keberadaannya sudah tidak diragukan lagi sebagai salah satu instansi di wilayah Hukum Republik Indonesia.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya yang disebut TUPOKSI instansi ini diatur oleh Undang-undang kepolisian yaitu Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya fungsi kepolisian sebagai tolak ukur dalam menciptakan keamanan dalam negeri karena hal ini merupakan syarat utama tersebut. Selain itu, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut diangka 2 menyebutkan bahwa anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dan juga merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban).¹

Selanjutnya dinyatakan bahwa Pejabat POLRI adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Serta Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara suatu ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 3 dan 4 (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

POLRI harus menjamin adanya suatu keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Dimana, Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. terciptanya suatu keamanan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia tergantung pada tugas dan fungsi yang dijalankan oleh POLRI. Semakin baik kinerja POLRI, maka akan sebaik mungkin keamanan dan ketertiban wilayahnya.

Anggota POLRI harus mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadinya. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara demi terciptanya suatu keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 (1) POLRI dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian,

¹ W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, Hlm. 763

wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun dalam menjalankan TUPOKSI nya anggota POLRI tunduk kepada kode etik Profesi sebagai anggota POLRI. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Bab Pembinaan POLRI yang merumuskan: “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.” Lebih lanjut, Pasal 34 (1) dan (2) merumuskan: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.”

Bagi anggota POLRI yang melanggar kode etik maka sesuai dengan Pasal 35 (1) dan (2) tentang Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. Selain itu, bagi Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sejumlah sanksi, hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI.

Dari uraian diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan berkaitan dengan bagaimana Pengaruh Pengawasan Dan Penerapan Kode Etik Bidang Propam Terhadap Kinerja Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas?

RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Analisis Yuridis Pengaruh Pengawasan dan Penerapan Kode Etik Bidang Propam Terhadap Kinerja Anggota POLRI Di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²

RESULTS AND DISCUSSION

A. Divisi Profesi Dan Pengamanan (DIVPROPAM)

Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Divpropam Polri adalah salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal institusi Polri. Divpropam Polri berkedudukan langsung di bawah Kapolri.

Tugas Divpropam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. Struktur organisasi dan tata cara kerja Propam

² I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk Instansi yaitu Biro/Ro (Ro Paminal, Ro Wabprof dan Ro Provos):

1. Fungsi pertanggungjawaban profesi berada di bawah pertanggungjawaban Ro Wabprof.
2. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI berada di bawah pertanggungjawaban Ro Paminal.
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI berada di bawah pertanggungjawaban Ro Provos.

Divpropam Polri membawahi 3 Biro dan 3 Bagian sebagai pembantu pelaksana tugas Propam, yaitu:

- a. Biro Pengamanan Internal (Ro Paminal), terdiri dari: Sekretariat Biro (Setro), Bagian Pembinaan Pengamanan (Bagbinpam), Bagian Penelitian Personel (Baglitpers), Bagian Produksi Dokumentasi (Bagprodok), Detasemen A, Detasemen B, Detasemen C
- b. Biro Provos (Ro Provos), terdiri dari: Sekretariat Biro (Setro), Bagian Penegakan, Ketertiban & Disiplin (Baggaktiblin), Bagian Penegakan Hukum (Baggakkum), Bagian Pengamanan & Pengawalan (Bagpamwal).
- c. Biro Pengawasan, Penyeridikan dan Pembinaan Profesi (Ro Wabprof Dan Wasdik), terdiri dari: Sekretariat Biro (Setro), Bagian Standarisasi (Bagstandar), Bagian Pembinaan Etika (Bagbinetika), Bagian Penegakan Etika (Baggaketika), Bagian Penyeridikan Profesi
- d. Bagian Perencanaan & Administrasi (Bagrenmin), terdiri dari: Sub Bagian Perencanaan (Subbagren), Sub Bagian Sumber Daya (Subbagsumda), Sub Bagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung)
- e. Bagian Pelayanan & Pengaduan (Bagyanduan), terdiri dari: Sub Bagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap), Sub Bagian Monitoring & Evaluasi (Subbagmonev)
- f. Bagian Rehabilitasi Personel (Bagrehabpers), terdiri dari: Sub Bagian Registrasi, Penelitian & Penetapan (Subbagreglittap), Sub Bagian Pembinaan Pemulihan Profesi (Subbagbinlihprof).

Sedangkan kewajiban dari DIV PROPAM Polri dalam pelaksanaan tugasnya meliputi:

1. Pembinaan dari fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, yang meliputi: Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM, Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM, Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM, Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personel pengembangan fungsi PROPAM, Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM, Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/pns POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.
2. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan

pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).

3. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi, termasuk audit investigasi.
4. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Beberapa kasus Oknum Anggota POLRI Polres Padang Lawas yang dilaporkan ke PROPAM antara lain:

1. Kasus yang menimpa Kasat Samapta Polres Padang Lawas AKP Ganda Sibarani, Laporan tersebut di layangkan oleh Timur Dalimunthe dalam Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/123/1X/2024/SUBBAGYANDUAN, tertanggal 10 September 2024. Timur Dalimunthe yang merupakan warga Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Laporan tersebut sebagai wujud mencari keadilan atas harta bendanya yang telah dikuasai oleh AKP Ganda Sibarani karena tidak ada etika baik melunasi uang sebesar 110 juta sisa pembayaran mobil Pajero Sport. Setelah beberapa kali dilakukan Upaya agar yang bersangkutan melunasi namun tidak ditanggapi. Lebih jauh, Timur Dalimunthe membeberkan, ia merupakan korban bujuk rayu dan tipu muslihat AKP Ganda. Uang yang dibayarkan dari pembelian tersebut baru dilakukan sebesar 150 juta rupiah. Sementara harga yang telah di sepakati yaitu sebesar 260 juta rupiah. Dan sisanya belum dibayarkan sesuai kesepakatan jual-beli mobil tersebut. Disinyalir bahwa tidak ada itikad baik dari AKP Ganda Sibarani untuk membayarnya. Sehingga korban membuat laporan tersebut ke Propam POLDA Sumut.
2. Kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan anggota DPRD Palas Jenti Mutiara (JM) dengan Kabag Ops Polres Palas, Kompol Alsen Sinaga. laporan perselingkuhan itu disampaikan ke Sipropam Polres Palas pada 4 Januari 2023. Laporan itu bernomor: LP/B-02/I/2023/Sipropam. Kasus perselingkuhan bukanlah kasus yang dapat dibenarkan, apalagi orang yang berselingkuh merupakan seseorang yang masih memiliki pasangan, maka hal ini dalam KUHP masuk kategori perzinahan. Dan pelakunya wajib mendapatkan hukuman. Laporan ini dilayangkan oleh pasangan jenti Mutiara yang menduga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh isterinya anggota DPRD Palas Jenti Mutiara (JM) dengan Kabag Ops Polres Palas, Kompol Alsen Sinaga.

Kedua kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi dilingkungan POLRI, dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi pada anggota POLRI di beberapa wilayah di Indonesia, kasus lainnya antara lain: penyalahgunaan Narkotika, Melarikan diri dari tugas Kepolisian, Melakukan tindak pidana pemalakan dan kasus lainnya. Tentu hal ini menjadi perhatian penuh bagi sebuah instansi karena perilaku pelanggaran kode etik profesi POLRI akan berdampak pada citra kepolisian Republik Indonesia. Sehingga setiap anggota POLRI wajib menjaga marwah instansinya dengan menerapkan kode etik profesi dan disiplin yang telah ditetapkan dalam kesatuan POLRI.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), anggota Polri dilarang antara lain:

1. Melakukan, memerintahkan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi.
2. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesame anggota Polri Nasional atau pihak ketiga.
3. Mengemukakan dan/atau menolak perintah dinas dalam konteks pemeriksaan internal Kepolisian yang dijalankan oleh tim fungsi pengawasan mengenai laporan aduan.
4. Menyalahgunakan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota POLRI.

Ketentuan tersebut merupakan suatu pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga, Setiap anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai dengan tingkat ringan atau beratnya suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran akan diberikan melalui sidang KKEP. Pelanggaran oleh oknum POLRI dalam kategori pelanggaran berat maupun ringan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang kali, maka oknum tersebut dapat dijatuhi hukuman dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota Polri yang melanggar aturan, secara langsung dianggap telah menyalahi peraturan kode etik profesi dan peraturan kedisiplinan. Maka, pelanggaran tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku melalui sidang kode etik untuk penjatuhan sanksi administratif dan peradilan umum untuk penjatuhan sanksi pidana.

Berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1), bahwa ada 7 sanksi yang diberlakukan bagi anggota Polri yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian, antara lain:

1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan.
4. Di pindah tugas ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
5. Di pindah tugas ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
6. Di pindah tugas ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun
7. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Penindakan anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat wajib melalui proses penegakan hukum melalui sidang di peradilan umum, bagi yang terbukti maka harus menjalani pemidanaan, kemudian menjalani proses di Dipropam apakah akan di demosi, atau PTDH tergantung berat atau ringannya perbuatan tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief³, penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap, yang dianggap sebagai proses logis yang dirancang untuk mencapai tujuan, yang merupakan rantai aktifitas yang bermuara pada pidana dan pemidanaan dan tidak termaksud dari nilai. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, serta Tahap Eksekusi.

³ Muladi, Arif Barda Nawawi, 1984, Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Hlm. 157

Adapun Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dianggap sebagai upaya atau proses logis untuk mencapai tujuan tertentu. Sangat jelas bahwa itu harus merupakan rantai aktivitas yang terputus yang berujung pada pidana dan pemidanaan dan berasal dari nilai-nilai.⁴

Beberapa Pengaruh Terhadap Pengawasan Dan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas Antara Lain, Meliputi:

1. Pengaruh terhadap profesionalisme dan Kinerja

Bahwa pengawasan dan penerapan terhadap kode etik profesi kepolisian akan meningkatkan profesionalisme dan responsivitas anggota kepolisian dalam bertugas. Karena kinerja yang diawasi dan penerapan kode etik tersebut sebagai acuan untuk anggota polri dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya, sehingga setiap perilaku yang tidak mencerminkan kredibilitas sebagai anggota kepolisian perlu di evaluasi. Sehingga dirasakan perlu adanya pengawasan baik oleh pimpinan/atasan maupun yang membidangi hal tersebut di instansi kepolisian khususnya divpropam tidak hanya ditingkat pusat, tapi ditingkat Wilayah seluruh Indonesia. Selain itu penerapan Kode etik profesi di instansi kepolisian dapat melindungi perbuatan yang tidak professional dalam menjalankan TUPOKSI nya, serta dapat menjaga integritas kepolisian Polres Padang Lawas.

2. Pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat

Selama ini kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap kinerja kepolisian, hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat serta fungsi mengayomi masyarakat. jika anggota kepolisian melakukan pelanggaran berkaitan dengan kode etik profesional kepolisian dan mendapatkan sanksi yang tegas berupa sanksi demosi, teguran, mutasi, PDTH atau sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran berat, maka sudah jelas kepercayaan masyarakat akan berkurang. Pada siapa lagi masyarakat akan mengadu, jika ternyata kepolisian saja melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum. Jelas ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan adanya Divpropam sebagai lembaga atau divisi yang menangani kasus-kasus pelanggaran ringan maupun berat dari oknum POLRI, maka setidaknya masyarakat mendapat harapan baru dan kepercayaan untuk kembali atas kinerja POLRI di tengah-tengah masyarakat. Jika masyarakat bersalah maka kepolisian yang menangani, jika kepolisian yang bersalah maka harus ada juga yang menangani. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang kebal hukum. Setiap perbuatan harus ada pertanggungjawabannya.

3. Pencegahan terhadap pelanggaran kode etik

Adanya pengawasan dan penerapan kode etik yang diberlakukan oleh Polres Padang Lawas saat ini berfungsi dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum POLRI, dimana setiap perilaku anggota POLRI selalu di awasi dan dipantau. Sehingga dengan adanya pengawasan tersebut dianggap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran disiplin kerja atau pelanggaran yang mengarah pada perbuatan pidana. Maka jika pelanggaran tersebut telah terjadi, oknum tersebut harus segera di proses agar tidak menimbulkan keributan dan terganggunya ketertiban umum, sehingga disini peran DiPropam sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi tersebut.

CONCLUSION

Beberapa Pengaruh Terhadap Pengawasan Dan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Lawas Antara Lain: Pengaruh terhadap profesionalisme dan

⁴ Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, Hlm. 15.

Kinerja, Bahwa pengawasan dan penerapan terhadap kode etik profesi kepolisian akan meningkatkan profesionalisme dan responsivitas anggota kepolisian dalam bertugas. Karena kinerja yang diawasi dan penerapan kode etik tersebut sebagai acuan untuk anggota polri dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya; 2. Pengaruh terhadap kepercayaan Masyarakat, Dimana setiap tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh anggota POLRI harus mendapatkan pengawasan baik dari dalam maupun luar Instansi itu sendiri. Pengawasan dari dalam/internal yaitu dari Lembaga atau instansi dalam POLRI yang melakukan evaluasi terhadap setiap perilaku anggotanya. Jika ada anggota kepolisian melakukan pelanggaran berkaitan dengan kode etik profesionalitas kepolisian harus mendapatkan sanksi yang tegas berupa sanksi demosi, teguran, mutasi, PDTH atau sanksi pidana jika berkaitan dengan pelanggaran berat; Pencegahan terhadap pelanggaran kode etik, Dimana pengawasan dan penerapan kode etik yang diberlakukan oleh Polres Padang Lawas saat ini berfungsi dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum POLRI, dimana setiap perilaku anggota POLRI selalu diawasi dan dipantau. Sehingga dengan adanya pengawasan tersebut dianggap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran disiplin kerja atau pelanggaran yang mengarah pada perbuatan pidana.

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI.

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Muladi, Arif Barda Nawawi, 1984, Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Hlm. 157

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni.

W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.